

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Salah satu wujud nyata dari penerapan demokrasi di Indonesia yaitu adanya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), dimana rakyat memilih langsung orang yang akan duduk memimpin pemerintahan sesuai dengan periode yang berlaku.¹ Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara demokrasi.² Pemilu yang diselenggarakan secara terbuka merupakan sarana untuk kebebasan berpendapat bagi setiap warga negaranya dan sebagai cerminan kebebasan berpartisipasi serta aspirasi dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus berdasarkan pada asas: (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dan penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.³



Pada 17 April 2019 lalu Indonesia mencetak sejarah baru, yaitu pelaksanaan pemilu serentak. Dalam Pasal 347 UU Nomor 7 Tahun 2019, diamanatkan bahwa

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm.46.

² Ibid, hlm. 461.

³Lihat Undang-Undang Republik Indonesia, No 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum. Diakses 05 Oktober 2019

pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak.⁴ Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, pemilu 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah Konstitusi dengan pemilu serentak, uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil sumber daya alam serta sumber daya ekonomi, dapat lebih dihemat dalam pembiayaannya, serta pemilu serentak dapat pula mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal dalam masyarakat pada masa-masa pemilu.⁵

Dalam pemilihan umum ada dua komponen penting yaitu adanya pemilih dan kandidat. Dapat dipahami, begitu penting satu suara pemilih bagi para kontestan dalam pemilu demi mendapatkan kemenangan. Ketika pemilih menjatuhkan pilihan pada satu kontestan, pemilih sudah mulai berpartisipasi dalam politik. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik termasuk partisipasi politik dalam kegiatan pemilu. Dilihat dari segi pemilih, Aspinall menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi pemilih. Salah satunya adalah faktor mobilisasi yang dilakukan oleh kandidat berupa barang dan uang yang ditawarkan kepada pemilih. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi pemilih

⁴Jurnalis, Pemilu Serentak 2019, DPR satukan 2 Kebijakan Nasional yang Fenomenal (2019) Lihat <https://nesia.okezone.com/read/2019/02/09/606/2015657/pemilu-serentak-2019-dpr-satukan-2-kebijakan-nasional-yang-fenomenal> diakses pada 05 Oktober 2019

⁵Ihsanuddin, Pemilu Serentak Efisien, Pemilih Jadi Cerdas (2014) <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/23/1856360/MK.Pemilu.Serentak.Efisien.Pemilih.Jadi.Cerdas> diakses 05 Oktober 2019

menurut Aspinall adalah penilaian pemilih terhadap masa lalu dari kandidat serta penilaian pemilih terhadap penampilan kandidat.⁶

Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff partisipasi politik merupakan keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik, yang tergolong pada partisipasi politik adalah kegiatan pemilihan menduduki jabatan politik atau administratif, mencari jabatan politik atau administratif, keanggotaan aktif suatu organisasi politik, keanggotaan pasif suatu organisasi politik, keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik, keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik, partisipasi dalam rapat umum demokrasi dan sebagainya, partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik, *voting* (pemungutan suara), dan apati total.⁷ Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara pada saat pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.⁸ Partisipasi politik menurut Herbert McClosky sendiri adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui bagaimana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁹ Sementara partisipasi pemilih merupakan salah satu aspek penting pemilihan umum. Partisipasi pemilih merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat

⁶ Jurnal tentang pemilu 2014 Indonesia, oleh Edward Aspinall dan Marcus Mietzer


⁷ Rush, Michael dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Utama, 2010, Hal: 185

⁸ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, 1998, Hlm : 1

⁹ Ibid. Hal: 2

aktif maupun yang bersifat pasif dan bersifat langsung maupun tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pemilihan Legislatif (Pileg) yang terjadi pada tahun 2019 mengikutsertakan Calon anggota Legislatif (Caleg) dan partai yang memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Banyaknya caleg yang ikut berpartisipasi dan beragamnya visi dan misi yang diusung oleh calon dan partai yang ikut dalam pileg membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihannya, alasan ini bisa menjadi peluang terjadinya praktik politik uang dalam pileg tahun 2019. Istilah politik uang itu sendiri secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik politik uang seperti pemberian uang tunai, barang dan sembako menjelang pemilu yang dilakukan oleh para kandidat untuk menarik perhatian masyarakat agar mereka mendapat perolehan suara sehingga mampu menduduki jabatan yang diinginkan, hal ini terjadi sejak demokratisasi Indonesia bermula pada akhir 1990-an. Kendati istilah ini telah digunakan secara umum, definisi dari istilah tersebut masih tabu. Semua pihak menggunakan istilah ini dengan definisi mereka masing-masing.¹⁰ Menurut Edward Aspinal yang tergolong kepada politik uang adalah pembelian suara (*vote buying*), pemberian barang-barang pribadi (*individual gifts*), pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), barang-barang kelompok (*club goods*), dan yang terakhir adalah proyek gentong babi (*pork barrel projects*).¹¹



¹⁰ Edward Aspinal & Mada Sukmajati, *Politik Uang Di Indonesia* (Yogyakarta : Polgov), 2015, Hlm: 2

¹¹ Ibid, Hlm : 24

Istilah politik uang mulai digunakan dalam konteks yang lebih sempit. Saat ini orang menggunakan istilah politik uang untuk menggambarkan praktek yang merujuk kepada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih pada saat pemilu.¹² Politik uang sendiri dapat dikatakan sebagai pelanggaran dalam kampanye dikarenakan dalam kampanye tidak diperkenankan untuk membeli suara dari rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa politik uang sendiri telah banyak dilakukan oleh para calon dan partai yang berkualitas, politik uang pada saat ini seakan-akan bukan hal yang tabu lagi oleh kalangan masyarakat.

Pada Pemilu serentak tahun 2019, fenomena politik uang terjadi di beberapa daerah di Sumatera Barat, salah satunya di Kabupaten Pasaman Barat. Salah satu caleg yang terindikasi melakukan praktik politik uang yakni Guspari Gaus yang merupakan salah satu caleg DPR-RI terpilih periode (2019-2024) di Sumatera Barat. Guspari Gaus merupakan seorang pengusaha yang memegang saham di Mini Market “Citra Swalayan” yang ada di Sumatera Barat. Guspari Gaus diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Sumbar II yang meliputi daerah yaitu Pariaman, Padang Pariaman, Agam, Bukittinggi, Pasaman, Pasaman Barat, Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh. Diketahui di Pasaman Barat salah satu bentuk politik uang yaitu berupa pembagian voucher belanja “Guspari Gaus Foundation”. Terungkapnya masalah voucher belanja tersebut, disaat masyarakat Kabupaten Pasman Barat, Nagari Talu, Kecamatan Talamau Datang berbondong-

¹² Ibid,Hlm: 3

bondong ke Citra Swalayan Simpang empat untuk meminta haknya melalui voucher yang dibagikan. Namun sangat disayangkan pihak Citra Swalayan tidak menerima voucher tersebut dan mengaku tidak mengetahui hal itu dan tidak pernah berkoordinasi dengan caleg DPR-RI tersebut mengenai voucher belanja tersebut.¹³

Diketahui voucher yang dibagikan bermacam-macam diantaranya dalam bentuk *platinum*, *gold*, dan *silver*. Untuk yang voucher gold dibagikan kepada saksi dari caleg tersebut dengan nominal Rp.250.000, sementara itu untuk voucher yang warna silver dibagikan kepada masyarakat yang akan memilih caleg tersebut dengan jumlah nominal Rp.150.000. dengan adanya kartu tersebut menarik simpati masyarakat Pasaman Barat untuk memilih Guspari Gaus.


Karena merasa telah dibongong, masyarakat di Nagari talu, Kecamatan Talamau tersebut melaporkan hal ini ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Mereka menilai pemberian kupon belanja itu diduga sebagai salah satu bentuk tindakan politik uang yang dilarang undang-undang pemilu. Dengan banyaknya praktik politik membuat pola pikir masyarakat berubah bahwa segala sesuatu dapat diukur dengan uang, bahkan untuk kepemimpinan. Tindak pidana politik uang diatur dalam undang-undang No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Pasal 89 yang berbunyi “Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana

¹³ Heri Sumarno, Bawaslu Kaji Laporan Warga Terkait Kupon “Guspari Gaus Foundation” di Pasaman Barat <http://covesia.com/archipelago/baca/77121/bawaslu-kaji-laporan-warga-terkait-kupon-guspari-gaus-foundation-di-pasaman-barat> diakses 07 November 2019

dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Kampanye merupakan bagian terpenting dalam proses pemilihan umum yang melibatkan dua unsur penting yaitu, peserta pemilihan umum dan warga yang mempunyai hak pilih. Analoginya adalah peserta pemilu merupakan penjual, dan warga adalah pembeli yang dapat melakukan deal politik berkat ketertarikan visi, program, serta janji berupa uang dan barang. Seperti kasus caleg Amin Hadia di Kabupaten Pasaman Barat dari Partai Keadilan Sejahtera yang dilaporkan ke Bawaslu yang mana diduga melakukan kasus politik uang pada saat kampanye. Caleg tersebut melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam akta notaris pada tanggal 5 Februari 2019 yang menjanjikan akan memberikan sejumlah gajinya bila terpilih nantinya kepada masyarakat Hutana Godang, Kecamatan Lembah Melintang. Selain itu masih banyak lagi terdapat praktik politik uang di Kabupaten Pasaman Barat yang tidak sampai ke ranah hukum.

Berikut merupakan table angka tingkat partisipasi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu tahun 2019:



Tabel 1.1

**Jumlah DPT dan Jumlah Partisipasi Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat
Pada Pemilu 2019**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah DPT	Partisipasi
1	Kab. Dharmasraya	143.907	89,0 %
2	Kab. Pasaman Barat	250.723	88,1 %
3	Kota Solok	47.418	86,4 %
4	Kota Sawahlunto	45.778	85,2 %
5	Kota Payakumbuh	88.849	84,4 %
6	Kota Pariaman	61.523	84,3 %
7	Kab. Solok Selatan	114.161	83,1 %
8	Kota Padang Panjang	38.781	82,5 %
9	Kab. Pesisir Selatan	331.260	81,6 %
10	Kab. Pasaman	199.836	81,5 %
11	Kab. Sijunjung	156.595	81,4 %
12	Kab. Limapuluh Kota	265.161	81,0 %
13	Kab. Kep.Mentawai	63.103	80,5 %
14	Kota Padang	592.162	80,0 %
15	Kota Bukittinggi	81.447	78,0 %
16	Kab. Solok	281.902	74,5 %
17	Kab. Tanah Datar	276.615	72,7 %
18	Kab. Agam	365.029	71,5 %
19	Kab. Padang Pariaman	313.987	69,5 %
	Total	3.718.237	79,0 %

Sumber : Data Sekunder KPU Sumatera Barat 2019

Dari data partisipasi pemilih dan fenomena praktik politik uang yang didapatkan, apabila dikaitkan kedua data yang ada maka peneliti menduga ada

hubungan praktik politik uang yang terjadi sehingga menyebabkan tingginya partisipasi pemilih di Kabupaten Pasaman Barat pada pemilihan legislatif tahun 2019. Dengan tingginya angka partisipasi pemilih di Kabupaten Pasaman Barat peneliti ingin melihat apakah ada hubungan praktik politik uang terhadap partisipasi pemilih pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 sehingga tingkat partisipasi dari perolehan suara masyarakat di daerah tersebut cukup tinggi.

Jika dilihat dari bentuk-bentuknya yang tergolong kepada praktik politik uang adalah memberikan uang, barang atau tender kepada masyarakat. Dengan maksud dan tujuan agar calon berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam suatu pemilihan umum yaitu pemilihan legislatif yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019. Peneliti berpendapat bahwa dengan adanya praktik politik uang memiliki dampak terhadap partisipasi pemilih masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat yang menunjukkan tingginya partisipasi pemilih. Melihat dari maraknya praktik politik uang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sepertinya disebabkan oleh beberapa faktor seperti, ketidaktahuan masyarakat akan bentuk-bentuk dari politik uang itu sendiri, ada beberapa calon yang memberikan barang seperti sembako, pakaian kepada masyarakat dan masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh calon atau tim suksesnya itu tergolong kepada praktik politik uang.¹⁴

¹⁴Jurnalis, Praktik Politik Uang, Tergantung Kandidat, <https://www.jambi-independent.co.id/read/2019/12/23/45726/praktek-politik-uang-tergantung-kandidat>, di akses 19 Januari 2019

Jadi, berdasarkan data awal yang peneliti temui dan beberapa penjelasan tentang politik uang yang didapat dari para ahli, maka peneliti beranggapan bahwa praktik politik uang memiliki pengaruh pada partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Hal inilah yang akan dijadikan hipotesis awal dalam penelitian. Karena ada ditemukan fenomena praktik politik uang menjelang pemilihan Anggota Legislatif di Pasaman Barat, dan besar kecilnya tentu praktik politik uang tersebut berpengaruh terhadap partisipasi pemilih. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat topik mengenai “Pengaruh praktik politik uang terhadap partisipasi pemilih masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu Legislatif tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Money politics (Politik uang) dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam KBBI adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi, kebijakan, keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi, kelompok dan partai.¹⁵ Dalam penjelasan Edward Aspinall dan Mada Sukmajati mengenai pembelian suara (*vote buying*) ia berpendapat bahwa distribusi pembayaran uang tunai atau barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.

¹⁵Fitriyah, Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada, <https://ejournal.undip.ac.id/fenomena-politik-uang-dalam-pilkada> diakses 05 Oktober 2019

Tabel 1.2
Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Masyarakat
Kabupaten Pasaman Barat tahun 2014 dan tahun 2019

No	Tahun	Persentase Tingkat Partisipasi Politik
1	2014	77.34%
2	2019	88.1%

Sumber: Data Sekunder KPU.go.id

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 10,76% dari tahun 2014. Sesuai dengan penjelasan peneliti pada latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah : Adakah pengaruh praktik politik uang terhadap partisipasi pemilih masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat pada pemilu legislatif tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh praktik politik uang terhadap partisipasi pemilih masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu Legislatif Tahun 2019

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain dalam penggunaan teori politik uang dan partisipasi pemilih, serta dapat memberikan kontribusi untuk menjelaskan fenomena terkait dengan praktik politik uang dalam pemilihan umum

2. Manfaat secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai minat dan ketertarikan untuk mengkaji politik uang serta pengaruhnya terhadap partisipasi pemilih dalam pemilihan umum, serta menambah pustaka bidang ilmu politik
3. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran, pemahaman, dan acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai politik uang dalam pemilihan umum legislatif serta untuk pihak- pihak terkait seperti Bawaslu dan Panwaslu lebih bisa meningkatnya peranannya sebagai pengawas pemilihan umum.

